



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;
 - b. bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - c. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu merupakan sistem utama pembangunan kota cerdas (*smart city*) yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan dan penyediaan sistem berbasis Teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 22);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Dinkominfo adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
18. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
20. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resourcesharing*.
21. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
22. Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
23. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.

24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
26. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau system untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
27. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
28. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
29. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja.
30. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer dengan cakupan jangkauan di wilayah yang luas.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumberdaya yang mendukung SPBE.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi SPBE;
- b. Rencana Induk SPBE;
- c. Arsitektur SPBE;
- d. Peta Rencana SPBE;
- e. Proses Bisnis SPBE;
- f. Data dan Informasi;
- g. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- h. Sistem Penghubung Layanan SPBE;
- i. Aplikasi SPBE;
- j. Keamanan SPBE;
- k. Integrasi Layanan SPBE;
- l. Manajemen SPBE;
- m. Percepatan SPBE;

BAB IV
TIM KOORDINASI SPBE

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi SPBE terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana SPBE.
- (2) Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati dan Wakil Bupati
- (3) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan para kepala perangkat daerah terkait.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
- (6) Tim Koordinasi SPBE melaporkan kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
RENCANA INDUK SPBE

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk SPBE dibentuk Tim Penyusun Rencana Induk SPBE.
- (2) Tim Penyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Induk SPBE terdiri dari unsur pimpinan, pejabat fungsional, dan pelaksana perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Penyusun Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE dibentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Rencana Induk SPBE.
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pemantau dan Evaluasi Rencana Induk SPBE terdiri dari unsur pimpinan, pejabat fungsional, dan pelaksana perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Pemantau dan Evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE terdiri atas:
 - a. arsitektur Proses Bisnis;
 - b. arsitektur Data dan Informasi;
 - c. arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. arsitektur Layanan SPBE
- (3) Dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE dibentuk Tim Penyusun Arsitektur SPBE.
- (4) Tim Penyusun Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Penyusun Arsitektur SPBE terdiri dari unsur pimpinan, pejabat fungsional, dan pelaksana perangkat daerah terkait.
- (6) Tim Penyusun Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka reviu Arsitektur SPBE dibentuk Tim Reviu Arsitektur SPBE.
- (2) Tim Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Reviu Arsitektur SPBE terdiri dari unsur pimpinan, pejabat fungsional, dan pelaksana perangkat daerah terkait.
- (4) Tim Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PETA RENCANA SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. RPJMD; dan
 - d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu – waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Tim Reviu Peta Rencana SPBE dan ditetapkan oleh Bupati
- (6) Tim Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Susunan keanggotaan Tim Reviu Peta Rencana SPBE terdiri dari unsur pimpinan, pejabat fungsional, dan pelaksana perangkat daerah terkait.

BAB VIII
PROSES BISNIS SPBE

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun oleh perangkat daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Unit Kerja yang membidangi ketatalaksanaan pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan supervisi dalam penyusunan Proses Bisnis perangkat daerah.

BAB IX
DATA DAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Setiap perangkat daerah menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ArsitekturSPBE.
- (5) Penyajian data dan informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

Pasal 13

- (1) Setiap perangkat daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
- (2) Basis data perangkat daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Wali data.
- (4) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.

Pasal 14

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh perangkat daerah dan saling terhubung.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelola oleh Dinkominfo.
- (6) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyediakan jaminan *colocation*, keamanan server dan *up- time server*.

- (9) Dalam hal perangkat daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Dinkominfo menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (10) Dinkominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (11) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Dinkominfo melakukan pengelolaan integrasi data setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah pemilik data.

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinkominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap perangkat daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinkominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, *Application Programming Interface*, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinkominfo.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 17

Dinkominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui:
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamananlainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksianmodifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yangberwenang.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antaralain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

BAB X

JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (4) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dibangun dan dikelola oleh Dinkominfo.
- (5) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dikelola oleh masing- masing Perangkat Daerah.
- (6) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinkominfo.

- (7) Penyediaan Infrastruktur jaringan bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Penyediaan Infrastruktur jaringan bagi seluruh Pemerintah Desa yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (9) Dinkominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
- (10) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dinkominfo melakukan pemantauan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah.

Pasal 21

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinkominfo.
- (2) Dinkominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.
- (3) Dinkominfo melakukan pemantauan dan supervisi infrastruktur LAN Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinkominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN kepada Dinkominfo.

Pasal 23

- (1) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *domain* dan *subdomain*.
- (2) Nama *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *temanggungkab.(dot)go.(dot)id*.
- (3) *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *domain* Pemerintah Daerah dengan alamat nama perangkat daerah/unit kerja *(dot)temanggungkab.(dot)go.(dot)id*.
- (4) Pendaftaran dan pengelolaan nama *domain* dan *subdomain* pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinkominfo.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan.
- (7) Surat elektronik resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan *domain* Pemerintah Daerah, yaitu *nama perangkat daerah@temanggungkab.go.id*.

BAB XI
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN SPBE

Pasal 24

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubungan Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinkominfo.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dan Jaringan Intra Perangkat Daerah dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah yang membutuhkan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinkominfo.

BAB XII
APLIKASI SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Dinkominfo, antarlain:
 - a. aplikasi Perencanaan;
 - b. aplikasi Penganggaran;
 - c. aplikasi Pengadaan Barang/jasa;
 - d. aplikasi Akuntabilitas Kinerja;
 - e. aplikasi Pemantauan dan Evaluasi;
 - f. aplikasi Kearsipan;
 - g. aplikasi Kepegawaian; dan
 - h. aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh:
 - a. Dinkominfo untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah atau atas permohonan perangkat daerah;
 - b. Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya wajib berkoordinasi dengan Dinkominfo.
- (5) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Dearah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan kode sumber terbuka dan diserahkan ke Dinkominfo.
- (6) Dalam hal aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan kode sumber tertutup maka Perangkat Daerah wajib menyerahkan kode sumber induk kepada Dinkominfo

- (7) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinkominfo dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (8) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinkominfo dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinkominfo dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinkominfo.
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah pemilik layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEAMANAN SPBE

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yaitu:
 - a. penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - b. penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - c. penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - d. penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - e. penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan elektronik dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

BAB XIV INTEGRASI LAYANAN SPBE

Pasal 27

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinkominfo.

BAB XV
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 28

- (1) Dinkominfo merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 29

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 30

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 31

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 32

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.

- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo dan Perangkat Daerah yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 34

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 35

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 36

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. Setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai Administrator; dan
 - b. Dinkominfo membentuk unit sebagai Super admin.
- (8) Administrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung-jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal Administrator tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Administrator menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Superadmin.
- (10) Superadmin bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Administrator.
- (11) Dinkominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara Administrator di masing-masing Perangkat Daerah dengan Superadmin di Dinkominfo.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinkominfo.

BAB XVI PERCEPATAN SPBE

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Umum yang disediakan Pemerintah Pusat, membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi Umum yang telah tersedia di daerah, Aplikasi Khusus dan Infrastruktur SPBE Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Pengembangan Infrastruktur SPBE Daerah dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Percepatan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinkominfo dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 83

